

# **TINJAUAN YURIDIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PEMBANGUNAN WILAYAH**

**Dhavan Kusumo Wibowo**

## **Abstrak**

Indonesia menetapkan kota Jakarta sebagai ibu kotanya, hal ini tercantum dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 “Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta.” Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, yang menetapkan bahwa pembangunan akan dilakukan di wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kedua kabupaten ini dipilih karena kedekatannya dengan kota Balikpapan dan Samarinda yang telah berkembang. Terlepas dari semua manfaat yang ada, pemerintah Indonesia sudah menekankan dalam setiap dialog nasional dan media massa. nasional dan media massa, masih ada penentangan kuat dari beberapa orang masyarakat dan para ahli, dengan alasan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia akan mubazir, karena sejumlah besar uang besar akan dihamburkan untuk membangun ibu kota dan menerapkan semua teknologi untuk konsep kota pintar, sementara Jakarta akan ditinggalkan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoritis, dan komparatif. Bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi elemen-elemen kebijakan yang relevan, proses pengambilan keputusan, serta dampak yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemindahan ibu kota negara ke tempat yang baru dengan berpijak pada sebuah undang-undang sebagai dasar hukum dapat dikatakan sebagai sebuah kebijakan publik, yakni respons pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

**Kata Kunci** : Pemindahan Ibukota, RPJM, Kebijakan Publik

**JURIDICAL REVIEW OF THE RELOCATION OF THE CAPITAL CITY OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA INDONESIA ON REGIONAL  
DEVELOPMENT**

***Dhavan Kusumo Wibowo***

***Abstract***

*Indonesia designates the city of Jakarta as its capital city, as stated in the Republic of Indonesia Law Number 10 of 1964 "Regarding the Declaration of the Special Capital Region of Jakarta Raya as the Permanent Capital City of the Republic of Indonesia Under the Name Jakarta." The Medium-Term Development Plan (RPJM) 2020-2024 sets out that the development will take place in the administrative regions of Penajam Paser Utara Regency and Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan. These two regencies were chosen due to their proximity to the developed cities of Balikpapan and Samarinda. Despite the numerous benefits, the Indonesian government has emphasized in national dialogues and mass media that there is strong opposition from some members of the public and experts. They argue that relocating the Indonesian capital would be wasteful, as a substantial amount of money will be spent on building the new capital and implementing all the technology for the smart city concept, while Jakarta will be abandoned. This research constitutes a normative juridical study employing legislative, theoretical, and comparative approaches. It aims to assist in identifying relevant policy elements, decision-making processes, as well as the expected impacts of such a policy. The research findings indicate that relocating the national capital to a new location based on a law as a legal foundation can be considered a public policy, namely the government's response to meeting the needs and interests of the public.*

***Keywords:*** *Capital Relocation, Medium-Term Development Plan (RPJM), Public Policy*